

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supremasi bidang hukum mempunyai prinsip bermanfaat dan berdaya guna bagi warga negara, warga Negara mempunyai keinginan untuk kepastian hukum dalam penegakan hukum demi tercapainya rasa keadilan berbangsa dan bernegara. ¹Bantuan hukum yang diberikan merupakan hak konstitusional dan bagian dari Hak Asasi Manusia. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUD 1945, konteks pemberian hak yang diajukan untuk memperoleh bantuan dalam bidang hukum tetap harus dijalankan. Mengingat keadaan demikian termasuk cara yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak guna merampungkan perkara dengan jalur yang seadil - adilnya. Pernyataan ini menjadi representasi dari karakteristik khas negara yang berbasis hukum. Disertai dengan memberikan jaminan termasuk di dalamnya menyuguhkan bantuan hukum juga masuk ke komponen kewajiban negara dalam urusannya memberikan pelayanan hak sekaligus menjaganya di ruang lingkup kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari hukum.²

Keberlangsungan hidup manusia pada dasarnya terlibat pada berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Dalam menjalankannya manusia membutuhkan pedoman untuk tetap terarah dan berjalan sistematis, pedoman ini ialah hukum yang berfungsi sebagai kaidah. Kaidah ini dibutuhkan oleh manusia dengan memiliki fungsi sebagai salah satu bentuk usaha menjaga dan menciptakan keadaan yang tertib dan tentram dalam kehidupan bersama. Kehidupan tertib dalam masyarakat akan tercipta apabila kegiatan-kegiatan dari warga

¹ Andy Sasongko, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum), *Jolsic* Volume 10 Number 2 – Oktober 2022, 106.

² Kurniawan Tri Wibowo dkk, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara: Surabaya, 2021, hlm. 81.

masyarakat diaplikasikan kedalam suatu pola kegiatan bersama yang stabil dan terus menerus.³ Tidak bisa dipungkiri bahwasanya jaminan atas pemenuhan hak yang dikaji secara konstitusional masih belum termanifestasi dengan optimal. Sehingga dalam hal ini dicetuskan sebuah aturan konstitusi dalam bentuk undang-undang. Dalam pembahasan ini arah spesifiknya menuju ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang dengan sangat komprehensif menerangkan perihal bahasan bantuan hukum. Hal demikian menjadi pondasi yang tertuju pada urusan pemenuhan jaminan atas para penduduknya, terlebih bagi kelompok yang berada di strata rendah atau marginal memperoleh akses yang setara menyangkut kesamaan dan praktik keadilan di hadapan hukum yang berlaku.⁴ Strategi dalam usaha pengupayaan perwujudan hak konstitusi salah satunya dengan melibatkan pihak penyelenggara yang secara langsung memberi bantuan hukum untuk pihak yang berhak menerimanya.

Negara pun membentuk sistem penegakan hukum guna mewujudkan fungsi negara dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Salah satu lembaga tertua dalam sistem penegakan hukum Indonesia adalah Kejaksaan atau Adhyaksa atau Jaxa. Profesi Jaksa secara umum identik dengan kasus pidana oleh karena kehadiran Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus pidana.⁵

Istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) mulai muncul pertama kali sejak adanya Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-039/J.A/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor Kep148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara,

³ Heri Tjandrasari Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Hukum Dan Pembangunan* 17 (2017).

⁴ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 65-66.

⁵ Muhammad Yusuf dkk, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 21, No. 2 Desember 2018, hlm. 12.

kemudian direvisi dengan KEPJA Nomor Kep157/A/JA/11/2012 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan “Jaksa Pengacara Negara” telah dipakai bagi jaksa yang melaksanakan tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).⁶

Sejarah panjang tentang Kejaksaan di Indonesia sudah dimulai sejak masa nusantara. Kejaksaan sejak era nusantara memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana, bahkan urusan keagamaan menjadi wilayah kewenangan Kejaksaan pada era nusantara. Sampai sekarang, Kejaksaan memegang peranan tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana, melainkan juga dalam perkara perdata, tata usaha negara dan juga ketertiban umum dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak mengatur mengenai istilah Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pemaknaan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan pada bidang pidana, Pasal 30 ayat (2) mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara yang mana Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 30 ayat (3) tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Dari tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut sebenarnya kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam dua bidang yaitu yudisial dan non-yudisial. Tugas non-yudisial misalnya mengawasi 4 aliran kepercayaan, media masa dan buku cetakan apakah isinya bersinggungan dengan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan, mengawasi generasi muda, organisasi

⁶ Muhammad Yusuf, “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Yustika* vol.21 (2018).

⁷ Wahyu Donri Tinambunan, Galih Raka Siwi, Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan”, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022, 127.

sosial keagamaan, mengawasi lalu lintas orang asing dan lain-lain. Tugas non-yudisial ini untuk menunjang pelaksanaan tugas yudisial melalui upaya preventif guna mengantisipasi sikap tindak jahat masyarakat. Tugas yudisial dimaksudkan sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan.

Dalam bidang ini Jaksa bertugas sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana (*Justice System*) dan pelaksanaan putusan Hakim. Masih ada tugas tambahan Jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi serta tugas lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Seorang Jaksa harus memiliki keahlian kompetensi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, terkhusus pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain seorang Jaksa tentu harus memiliki pendidikan terutama hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Karena pada dasarnya seorang jaksa dikenal terhadap kemampuan dan pengetahuannya.⁸ Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah hal yang baru karena dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda. Pasal 2 Koninklijk Besluit (Keputusan Ratu Belanda) antara lain memuat ketentuan bahwa dalam sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata) bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara dalam tingkat pertama opsir yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa. Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 terdapat dua penerapan bantuan hukum, Poin yang ada pada aturan konstitusi tersebut menyoroti Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, termasuk bahasan perihal Bantuan Hukum, berlanjut ke aspek Pertimbangan Hukum, selanjutnya menelisik lebih jeli persoalan Tindakan Hukum Lain, serta tidak luput dengan yang namanya Pelayanan Hukum yang terkhusus pada Bidang

⁸ Ibid., 17.

Perdata dan Tata Usaha Negara. Payung hukum demikian memiliki muatan bantuan hukum yang bisa dikaji dari aspek litigasi maupun nonlitigasi. Definisi dari bantuan hukum secara litigasi ialah bentuk perampungan dari perkara yang secara spesifik menyangkut hukum perdata atau tata usaha negara melalui skema peradilan di Mahkamah Agung. Tidak berhenti sampai di situ, pasalnya juga merambah pada badan peradilan yang ada di bawah dalam skup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi adalah penyelesaian perkara hukum oleh jaksa pengacara negara di luar pengadilan dan diimplementasikan melalui proses negosiasi serta arbitrase.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah untuk melakukan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.⁹ Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan

⁹ Endang Sri Lestari, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN Melalui Arbitrase", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No.1, April 2022, hlm.53.

masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.

Pemberian bantuan hukum ini diwujudkan dengan intervensi pihak jaksa pengacara negara yang memiliki kedudukan sebagai pihak mediator antara berbagai pihak yang terlibat suatu perkara. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum perkara perdata dan tata usaha negara, Jaksa pengacara negara bertindak mewakili pemerintah atau negara, BUMN/BUMD baik secara liigasi maupun Non litigasi.¹⁰

Pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Jambi terhadap perkara non litigasi tercatat pada tahun 2021 sebanyak 47 perkara yang belum terselesaikan 12 perkara dan sudah terselesaikan 35 perkara, pada tahun 2022 untuk perkara perdata litigasi sebanyak 2 perkara sedangkan untuk jumlah perkara perdata non litigasi sebanyak 11 perkara yang belum terselesaikan sebanyak 3 perkara dan sudah terselesaikan sebanyak 8 perkara dan pada tahun 2023 untuk perkara non litigasi sebanyak 66 perkara yang belum terselesaikan sebanyak 15 perkara dan sudah terselesaikan 51 perkara. Menurut data bantuan hukum tahun yang telah direkapitulasi pada periode tahun 2021, 2022, dan 2023 di KejaksaanNegeri Jambi, dikemukakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Jambi
Tahun 2021,2022,2023

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Belum Terselesaikan
2021	Perdata Litigasi	-	-
	Perdata Non Litigasi	47	12
2022	Perdata Litigasi	2	-

¹⁰ Asiyatum Musdalifah et al., “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong \,” *Equality before the Law* 2, no. 2 (2023): 79–93.

	Perdata Non Litigasi	11	3
2023	Perdata Litigasi	-	-
	Perdata Non Litigasi	66	15

Sumber : Bagian Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Jambi

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 dan 2023 proses bantuan hukum nonlitigasi yang dilakukan lebih dominan jika dibandingkan dengan bantuan litigasi. Sehingga berdasarkan data Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Jambi, Bantuan Hukum perdata dapat diselesaikan dengan Jaksa Pengacara Negara yang mana tercatat untuk bantuan perdata non litigasi banyak terselesaikan. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 secara global Bantuan Hukum yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi terhadap Jenis Perkara Perdata Non Litigasi adalah Bantuan Hukum terkait Kepatuhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh Bantuan Hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri Jambi pada perkara perdata nonlitigasi Tahun 2021 terhadap Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Atas CV Sulthan Jaya Putra, Pada Tahun 2022 Kejaksaan Negeri Jambi pada perkara perdata nonlitigasi kembali memberikan bantuan terhadap Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) Atas Tamarona Mas International, dan pada Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Jambi memberikan Bantuan Hukum dalam perkara perdata nonlitigasi mengenai Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Kelebihan Bayar Dalam Kegiatan PUPR Kota Jambi atas Nama CV. Satria Mitra Muda. Dalam setiap bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai pihak mediator.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara yakni bantuan hukum, standar operasional prosedur memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Di samping itu, Standar Operasional Prosedur ini memuat tahapan-tahapan

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.¹¹

Bantuan secara nonlitigasi merupakan langkah pertama yang ditempuh dalam penyelesaian perkara, jika langkah pertama ini tidak membuahkan hasil maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara akan dilanjutkan dengan proses litigasi (pengadilan). Namun pada perkara yang ditangani semuanya diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan demikian terjadi kesepakatan antara pelapor dan terlapor dalam menyelesaikan perkara dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, makadapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi ?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

¹¹ M.H. Musdalifah Asiyatum Syafaat, , Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H., Mariya Asiz, "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong," *UNIMUDA*, n.d., 112–24.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Perdata.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹²

2. Bantuan Hukum

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubung; keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

4. Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

5. Jaksa Pengacara Negara

¹² Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.¹³

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Jambi.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada penerima bantuan hukum, yakni masyarakat yang kurang mampu atau miskin untuk membantu menyelesaikan suatu persoalan hukum, yang terjadi baik perkara hukum pidana maupun hukum perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum dilakukan atas dasar keadilan dan untuk para pencari keadilan, terutama kepada masyarakat miskin, maka pemberi bantuan hukum adalah orang yang mengerti tentang hukum dan proses penyelesaian perkara di pengadilan.¹⁴

Menurut Clarence J. dalam penyebutan bantuan hukum dia artikan sebagai pelayanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum adalah langkahlangkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum tidak menjadi diskriminatif atas adanya perbedaan tingkat penghasilan oleh individu di dalam masyarakat. Dia mengartikan bantuan hukum karena semua peraturan pemerintahan yang sah di daerah ditentukan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun di mata publik yang hak istimewanya ditolak untuk mendapatkan nasihat hukum yang mereka butuhkan hanya karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai.

¹³ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm.2.

¹⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014). 468.

Defenisi bantuan hukum di Indonesia sangat beragam, ada jasa pemberian bantuan hukum di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, sebagai advokat bagi seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata di definisikan sebagai bantuan hukum, menurut undang-undang bantuan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegak hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*gerechtigheit*)¹⁸

¹⁵Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 158.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

Penegakan Hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan Hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Putra Pala Rezki Illahi, “Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Palembang” bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang secara nonlitigasi lebih banyak dilakukan, hal ini diikuti dengan banyaknya perkara yang masih dalam proses. Oleh karena itu, didalam penelitian meninjau lebih dalam mengenai efektivitas bantuan hukum

¹⁹*Ibid*, hlm. 112.

nonlitigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah tempat yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas secara umum mengkaji bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Palembang. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menempatkan penelitian pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai tempat penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Jambi.

4. Populasi dan sampel penelitian

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai di Kejaksaan Negeri Jambi terkhusus pada bagian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan orang atau badan hukum yang mendapat Bantuan Hukum Non Litigasi sejumlah 124.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.²² Adapun teknik penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya.²³

Sampel dalam penelitian ini yaitu:

- Informan :

- a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Jaksa Pengacara Negara pada seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jambi.

- Responden :

Orang Atau Badan Hukum yang menerima Bantuan Non litigasi pada perkara perdata sebanyak 6 Orang atau Badan Hukum.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 118.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.

c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum tentang perkara perdata nonlitigasi, tinjauan umum tentang Jaksa Pengacara Negara.

Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi.

Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkitan dengan skripsi ini.